



PUTUSAN

Nomor :174/Pid/2014/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini
dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Ende Mulyana Aliyudin**
Tempat lahir : Purwakarta.
Umur/tgl lahir : 29tahun /10Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Kampung Sukamaju RT. 010, RW. 005, Desa
Pasawahan, Kecamatan Pasawahan,
Kabupaten Purwakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan :Wiraswasta.
Pendidikan : -

Dalam perkara ini Terdakwa Ende Mulyana Aliyudin tidak ditahan.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal 13 Juni 2014 Nomor : 174/Pen/Pid/2014/PT.Bdg tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Ende Mulyana Aliyudin, dan membaca berkas perkara No. 16/Pid.B/2014/PN.Pwk serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 20 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-299/PWK/11/2013, yang berbunyi sebagaiberikut : -----

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa ENDE MULYANA ALIYUDIN, pada tanggal 19 November 2012 sekira pukul 07.52 WIB dan pukul 18.54 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2012 atau setidaknya di tahun 2012, bertempat di PT. PGAS SOLUTION Jalan Arteri No. 5A Graha Festival Karawang, karena terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purwakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, yang ditujukan terhadap saksi H. DEDI MULYADI, SH., perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa diawali dengan pembuatan akun facebook N'Doen Poenya dinnie oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2009 di warnet NUR ALAM di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Halim Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian akun atas nama N'Doen Poenya Dinnie milik terdakwa tersebut bergabung dengan 3 (tiga) komunitas jaringan sosial facebook, yaitu : -----

1. Tentang Pilkada Purwakarta.
2. ABUD (Asal Bukan Dedi).
3. TPP (Tentang Pilbup Purwakarta)

----- Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 7.52 Wib bertempat di Kantor Terdakwa bekerja di PT.PGAS SOLUTION Jalan Arteri No. 5A Graha Festival Karawang, terdakwa membuat tulisan di dinding akun facebook N'Doen Poenya Dinnie milik terdakwa dengan kalimat sebagai berikut : -----

“dasar BUPATI teu Gableg polo,,,,,,dasarkurang ngadahar bangku sakola,,,,,,ngayakeun acara GEMPUNGAN dimunjul waktu malem MINGGU kamari meni hareupeun bengeut pisan jiga nu NANGTANG mending mun GABLEG kawani Bari MANTOG ge KABUR sieun,,,,,,meni HAREUPEUN rumah pa DUDUNG teu GABLEG HARGA DIRI,,,,,,teu GABLEG ETIKA,,,,,,teu GABLEG KAERA,,,,,,jiga PURWAKARTA teh nu gableгна si ANJING nu diiket,,,,,, tapi syukur pas acara GEMPUNGAN di GUYUR HUJAN,,,,,,LEBOK tah KUSIA ANJING,,,,,,yen eta jadi bukti ALLAH teu NGARIDHOAN sia JADI BUPATI deui DEDI KOPLOK alhamdulillah saenggeus pamujaan/pamusryikanna nana DIKIIHAN ku AING si dedi gering teu eureun2 malahan kasurupan di Pemda,,,,,,tah eta bukti bahwa si dedi muja,,,,,,can keneh cukup BUKTI ka

Halaman 3 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG



masyarakat sok Tingali Diimah si DEDI MURTADI anu disawah
KULON aya patung MONYET BODAS,,,,,eta pamusyrikan si
dedi,,,,,mun di Gedung kembar aya poto anu jadi GURU si DEDI
ngarana si OLOT,,,,,jeung aya DUPA nu teu meunang pareum,,,,,mun
di PEMDA sok aya tempat paranti nyeungeut menyan,,,,,jeung BAU
KEMBANG MALATI tah eta pamusyikan2 si dedi,,,,,nu paling
BAHAYA aya di TAJUR PASANGGRAHAN BOJONG,,,,,atawa teangan
nu ngarana si ASEP KUCIR nu padumukanna di babakan
WANAYASA,,,,,manehna nu ngalkonan jeung nu ngajeujeuhkeun si
DEDI MUJA,,,,,

----- Selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 18.54 Wib
Terdakwa melalui akun N'Doen Poenya Dinnie milik terdakwa kembali
membuat tulisan di Grup Komunitas Facebook Gerakan ABUD (Asal Bukan
Dedi) dengan kalimat sebagai berikut : -----

aya aya wae

ceuk beja duka bener duka salah ngarana ge beja

tapi pami ningal sumber sich orang yang dapat dipercaya

dia adalah seorang anggota DPR asli orang subang

aya info anu leuwih parah

bahwa bapak dari seorang bupati Purwakarta

adalah seorang PKI,,,,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar,,,,,,

Apakah salah,,,,,,

Apa itu issu,,,,,,

Apa gosip murahan,,,,,,

Apa fakta,,,,,,

Benar adanya,,,,,,

Apa emang bisa diyakinkan,,,,,,

dan bisa dibuktikan.....

yang saya tahu bahwa PKI adalah PARTAI KOMUNIS INDONESIA

yang didalamnya adalah DN AIDIT,,,,,,Dan JENDERAL

UNTUNG,,,,,,pada waktu itu,,,,,, PKI dibubarkan dan kemudian di

habisi,,,,,,

pertanyaan saya

Apakah benar PKI sekarang masih ada,,,,,,

Jika ada benarkah bapak dari seseorang yang menjadi pemimpin di

Purwakarta itu SEORANG PKI,,,,,,

klo memang benar jawabannya adalah berarti dia dilahirkan dari

darah seorang penghianat BANGSA dan NEGARA serta AGAMA,,,,,,

Halaman 5 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi jika tidak benar maka jawaban saya adalah berarti dai dilahirkan

dari keturunan FIR',,,,,,sabab manehna resep ngadirikeun

kamungkaran pamusrikan,,,,,,

bagaimana menurut anda tentang itu,,,,,,

mohon untuk dikomentari secepatnya,,,,,,

Saya butuh info yang jelas.....

----- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan/atau menyebarkan informasi melalui tulisan-tulisan yang dibuat dalam akun facebook N'Doen Poenya Dinnie milik Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik saksi H. DEDI MULYADI, SH selaku Bupati Purwakarta, karena informasi / tulisan-tulisan tersebut dapat diakses oleh orang lain dan diketahui oleh umum. ; ----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H.DEDI MULYADI, SH merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa di atas ke pihak POLDA JABAR guna diproses secara hukum. ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11**

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ;

A T A U

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ENDE MULYANA ALIYUDIN, pada tanggal 19 November 2012 sekira pukul 07.52 WIB dan pukul 18.54 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2012 atau setidaknya tidaknya di tahun 2012, bertempat di PT. PGAS SOLUTION Jalan Arteri No. 5A Graha Festival Karawang, karena Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purwakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, yang ditujukan terhadap saksi H. DEDI MULYADI, SH., perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa diawali dengan pembuatan akun facebook N'Doen Poenya dinnie oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2009 di warnet NUR ALAM di jalan Kapten Halim Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian akun atas nama N'Doen Poenya Dinnie milik Terdakwa tersebut bergabung dengan 3 (tiga) komunitas jaringan sosial facebook, yaitu : -----

1. Tentang Pilkada Purwakarta
2. ABUD (Asal Bukan Dedi)
3. TPP (Tentang Pilbup Purwakarta)

Halaman 7 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG



----- Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 7.52 Wib bertempat di Kantor Terdakwa bekerja di PT.PGAS SOLUTION Jalan Arteri No. 5A Graha Festival Karawang, terdakwa membuat tulisan di dinding akun facebook N'Doen Poenya Dinnie milik terdakwa dengan kalimat sebagai berikut : -----

“dasar BUPATI teu Gableg polo,,,,,,dasarkurang ngadahar bangku sakola,,,,,,ngayakeun acara GEMPUNGAN dimunjul waktu malem MINGGU kamari meni hareupeun bengeut pisan jiga nu NANGTANG mending mun GABLEG kawani Bari MANTOG ge KABUR sieun,,,,,,meni HAREUPEUN rumah pa DUDUNG teu GABLEG HARGA DIRI,,,,,,teu GABLEG ETIKA,,,,,,teu GABLEG KAERA,,,,,,jiga PURWAKARTA teh nu gablegna si ANJING nu diiket,,,,,, tapi syukur pas acara GEMPUNGAN di GUYUR HUJAN,,,,,,LEBOK tah KUSIA ANJING,,,,,,yen eta jadi bukti ALLAH teu NGARIDHOAN sia JADI BUPATI deui DEDI KOPLOK

alhamdulillah saenggeus pamujaan/pamusryikanna nana DIKIIHAN ku AING si dedi gering teu eureun2 malahan kasurupan di Pemda,,,,,,tah eta bukti bahwa si dedi muja,,,,,,can keneh cukup BUKTI ka masyarakat sok Tingali Diimah si DEDI MURTADI anu disawah KULON aya patung MONYET BODAS,,,,,,eta pamusyrikan si dedi,,,,,,mun di Gedung kembar aya poto anu jadi GURU si DEDI ngarana si OLOT,,,,,,jeung aya DUPA nu teu meunang pareum,,,,,,mun di PEMDA sok aya tempat paranti nyeungeut menyan,,,,,,jeung BAU KEMBANG MALATI tah eta pamusyikan2 si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedi,,,,,,nu paling BAHAYA aya di TAJUR PASANGGRAHAN
BOJONG,,,,,,atawa teangan nu ngarana si ASEP KUCIR nu
padumukanna di babakan WANAYASA,,,,,,manehna nu ngalkonan
jeung nu ngajeujeuhkeun si DEDI MUJA,,,,,,

----- Selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 18.54 Wib
terdakwa melalui akun N'Doen Poenya Dinnie milik Terdakwa kembali
membuat tulisan di Grup Komunitas Facebook Gerakan ABUD (Asal Bukan
Dedi) dengan kalimat sebagai berikut : -----

aya aya wae

ceuk beja duka bener duka salah ngarana ge beja

tapi pami ningal sumber sich orang yang dapat dipercaya

dia adalah seorang anggota DPR asli orang subang

aya info anu leuwih parah

bahwa bapak dari seorang bupati Purwakarta

adalah seorang PKI,,,,,,

Apakah benar,,,,,,

Apakah salah,,,,,,

Apa itu issu,,,,,,

Apa gosip murahan,,,,,,

Halaman 9 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa fakta,,,,,,

Benar adanya,,,,,,

Apa emang bisa diyakinkan,,,,,,

dan bisa dibuktikan.....

yang saya tahu bahwa PKI adalah PARTAI KOMUNIS INDONESIA

yang didalamnya adalah DN AIDIT,,,,,Dan JENDERAL

UNTUNG,,,,,pada waktu itu,,,,, PKI dibubarkan dan kemudian

dihabisi,,,,,,

pertanyaan saya

Apakah benar PKI sekarang masih ada,,,,,,

Jika ada benarkah bapak dari seseorang yang menjadi pemimpin di

Purwakarta itu SEORANG PKI,,,,,,

klo memang benar jawabannya adalah berarti dia dilahirkan dari

darah seorang penghianat BANGSA dan NEGARA serta AGAMA,,,,,,

tapi jika tidak benar maka jawaban saya adalah berarti dai dilahirkan

dari keturunan FIR',,,,,,sabab manehna resep ngadirikeun

kamungkaran pamusrikan,,,,,,

bagaimana menurut anda tentang itu,,,,,,

mohon untuk dikomentari secepatnya,,,,,,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya butuh info yang jelas.....

----- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat tulisan-tulisan dengan menuduhkan sesuatu hal yang dibuat dalam akun facebook N'Doen Poenya Dinnie milik Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi H. DEDI MULYADI, SH selaku Bupati Purwakarta, karena tulisan-tulisan tersebut dapat diakses oleh orang lain dan diketahui oleh umum. ;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H.DEDI MULYADI, SH merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa di atas ke pihak POLDA JABAR guna diproses secara hukum ; ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) KUHP.** ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakartatanggal 23 April 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ENDE MULYANA ALIYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 11 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) lembar print out dari facebook :

- tertanggal: 09 Nopember 2012;
- tertanggal 19 Nopember 2012 at 06.45;
- tertanggal 19 Nopember 2012 at 7.52;
- tertanggal 19 Nopember 2012 at 7.54
- tertanggal 19 Nopember 2012 at 18.45;

tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) buah Hard Disk Drive Merk Seagate Baracuda 7200.12
Product China, 1 (satu) Unit CPU Merk Asus warna Hitam
putih ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. PGN
SOLUTION melalui saksi ADI PERMADHI WIBOWO;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan Putusan dalam perkara tersebut pada tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk, dengan amar sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa Ende Mulyana Aliyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lembar) print out dari facebook : tertanggal 09 Nopember 2012, tertanggal 19 Nopember 2012 at 06.45, tertanggal 19 Nopember 2012 at 7.52, tertanggal 19 Nopember 2012 at. 7.54, tertanggal 19 Nopember 2012 at. 18,45 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Hard Disk Drive Merk Seagate Baracuda 7200.12 Product China dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. PGN SOLUTION melalui saksi ADI PERMADHI WIBOWO.;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca berturut-turut : -----

1. Akte Permintaan Banding, Nomor :03/Akta.Pid/2014/PN.Pwk., dibuat oleh Abner Sirait, SH. MH. .Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, Terdakwa



- Ende Mulyana Aliyudin menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk.
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Pwk, dibuat oleh Abner Sirait, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 diberitahukan kepada Eka Darmawan Nugraha, SH. Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Ende Mulyana Aliyudin menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk.
3. Akte Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Pwk, dibuat oleh Abner Sirait, SH. MH. – Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 Eka Darmawan Nugraha, SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk.
4. Akta Pemberitahuan Permintaan banding, Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Pwk., dibuat oleh Abner Sirait, SH. MH., yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014, Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding.
5. Surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta kepada Terdakwa Ende Mulyana Aliyudin, tertanggal 30 Mei 2014, Nomor :



Wii.U7.HN.08.02-517/V/2014, Perihal : Mempelajari/memeriksa Berkas
Perkara Pidana No. 16/Pid.B/2014/PN.Pwk.

6. Surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta kepada
Sdr. Eka Darmawan Nugraha, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purwakarta, tertanggal 30 Mei 2014, Nomor :
W11.U7.HN.08.02-518/V/2014, Perihal : Mempelajari/memeriksa
Berkas Perkara Pidana No. 16/Pid.B/2014/ PN.Pwk.

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdawa Ende Mulyana
Aliyudin dan Eka Darmawan Nugraha, SH. Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat
yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum menyatakan Banding, namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor 16/
Pid.B/2014/PN.Pwk, dan berkas perkara pidana No. 16/Pid.B/2014/ PN.Pwk,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut bahwa
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 14
Mei 2014 No.: 16/Pid.B/2014/PN.Pwk. yang menyatakan "Terdakwa Ende
Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan**

Halaman 15 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG



penghinaan dan pencemaran nama baik”, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil-alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Mengadili :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Pwk. yang dimintakan Banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh kami Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan H. Sukarman Sitepu, SH. M.Hum. dan John Piter, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juni 2014 Nomor : 174/Pen/Pid/2014/PT.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. Hj. Nur'aini, SH., MH... selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Sukarman Sitepu, SH., M.Hum. Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH.

John Piter, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 14 halaman, Pts. No.174/PID/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur'aini, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)